



PUTUSAN

Nomor 1199 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIZA NOVRIANTI Binti RONSAM;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 22 November 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.04/RW.01 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa RIZA NOVRIANTI Binti RONSAM pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan Juli 2016 bertempat di Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, mertua Terdakwa menanyakan masalah air yang ada tergenang di dalam toko milik Terdakwa kepada saksi UCI WIDYA PUTRI yang berusia 16 Tahun, yang mana toko milik orang tua saksi UCI WIDYA PUTRI berada di sebelah toko milik Terdakwa, setelah dari toko milik orang tua saksi UCI WIDYA PUTRI, mertua Terdakwa kembali ke toko milik Terdakwa dan



mengatakan kepada Terdakwa “dek kata mereka tidak banjir, tapi mereka membuang air ke dalam WC samo ngepel lantainyo”, selanjutnya Terdakwa pergi ke toko milik orang tua saksi UCI WIDYA PUTRI yang kebetulan di toko tersebut ada saksi UCI WIDYA PUTRI, sesampainya Terdakwa di dalam toko saksi UCI WIDYA PUTRI, Terdakwa mengatakan kepada saksi UCI WIDYA PUTRI “kamu ini ngak tau malu ya, kamu itu manusia atau apa, Astagfirullah al’azim tingkah kalian tu kek mano, kalau salah itu ngaku aja salah”, kemudian saksi UCI WIDYA PUTRI menjawab “kami ini manusia tante ngak mungkin lah kami ini binatang”, setelah mendengar ucapan saksi UCI WIDYA PUTRI kemudian Terdakwa langsung menarik dan memutar tangan sebelah kiri saksi UCI WIDYA PUTRI dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara berulang-ulang kali sambil mengatakan “ayok ke samping lihat air di samping itu”, kemudian setelah itu Terdakwa melepaskan tangan saksi UCI WIDYA PUTRI dan menarik tangan saksi SRI RAHAYU dengan tangan kirinya dan Terdakwa ketika itu langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah saksi SRI RAHAYU sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung saksi SRI RAHAYU;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menarik dan memutar tangan saksi UCI WIDYA PUTRI, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 812/39/VER/RSUD.SRL/2016 tanggal 23 Juni 2016, An. UCI WIDYA PUTRI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun dan ditandatangani oleh dr. Vidya Hestika selaku dokter pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan:

- Anggota gerak atas : tampak lebam berwarna biru kehijauan di dekat di bawah jempol sebelah kiri dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm;

Kesimpulan:

- Lebam yang dialami korban diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) *Juncto* Pasal 76C Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 20 Desember 2016 sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa RIZA NOVRIANTI Binti RONSAM bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Srl. tanggal 10 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZA NOVRIANTI Binti RONSAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 13/PID.SUS/2017/PT.JMB. tanggal 6 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 10 Januari 2017 Nomor 165/Pid.Sus/206/PN.Srl yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Sus.K/2017/PN.Slr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 4 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 4 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut adalah didapat dari tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan bukan dari fakta yang sebenarnya namun Majelis Hakim hanya mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum sehingga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa padahal dijelaskan suatu kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, sedangkan petunjuk sendiri dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani;

Bahwa dari keterangan Saksi Uci Widya Putri Binti Mulyono Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah dengan cara menarik dan memelintir tangan sebelah kiri saksi sehingga tangan saksi menjadi sakit akan tetapi faktanya Saksi Uci Widya Putri Binti Mulyono yang merontak dan menarik tangannya sehingga menjadi sakit;

Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal dengan melakukan tindak pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) *Juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi UCI WIDYA PUTRI Binti MULYONO dan MARYANIS Binti ISMAIL dan Saksi SRI RAHAYU Binti PONIDI serta Saksi IRENA Binti HASIM yang merupakan Korban dan bekerja di tempat yang sama keterangan di persidangan di bawah sumpah, semua keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa;

Bahwa fakta persidangan dari keterangan saksi yang merupakan Korban Dan Saksi di atas sangat direkayasa dikarenakan Keterangan Terdakwa tidak pernah memukul dan menganiaya para saksi serta memelintir tangan UCI WIDYA PUTRI Binti MULYONO Tapi hanya memegang untuk melihat genangan air akan tetapi saksi yang memeronta dan menimbulkan sakit;

Bahwa Terdakwa dalam hal ini direkayasa oleh para saksi sehingga Pengadilan Negeri Sarolangun memberikan putusan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang menyatakan;

Bahwa toko Oscar milik Saksi Maryanis orang tua dari Saksi UCI Bersebelahan dengan toko milik Terdakwa yang terletak di Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

Bahwa Pada Hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapati lantai toko milik Terdakwa digenangi air;

Bahwa Terdakwa menduga air yang mengenang di dalam toko Terdakwa bersal dari toko sebelah yakni toko milik MARYANIS orang tua dari Saksi Uci Dan untuk memastikan hal tersebut Terdakwa meminta mertua Terdakwa untuk melihat ke toko tersebut;

Bahwa sesampai di toko Oscar, Terdakwa melihat Saksi Maryanis sedang membuang air dari lantai kamar mandi ke dalam lubang wc dan saksi UCI sedang mengepel lantai;

Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "kalian ini sebenarnya manusio bukan sih?, pada saat itu saksi anak uji" menjawab dan berkata "yo manusiolah tante, gilo tante ni...". Mendengar Saksi UCI menjawab seperti itu Terdakwa menjadi emosi dan berkata "kalo kayak itu lihat dulu toko ku", dan pada saat itu Saksi UCI berkata "Dak mau..." kemudian Terdakwa menarik tangan saksi Uci dengan maksud mengajak saksi Uci untuk melihat genangan



air yang ada di toko milik Terdakwa namun saat itu saksi Uci menolak dan menarik-narik tangannya sambil berkata “idak....Idak....Idak”;

Bahwa Terbukti di sini yang membuat tangan UCI Lebam berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 812/39/VER/RSUD.SRL/2016 tanggal 23 Juni 2016 An UCI WIDYA PUTRI Sedangkan Peristiwa itu Terjadi pada tanggal 27 Mei 2016 sangat jelas kalau tindak pidana ini di rekayasa oleh Orang Tua Saksi Uci yaitu Saksi Maryanis;

Bahwa unsur dari dakwaan yang dikembangkan dalam putusan kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dimana yang dikatakan Kejadian tidak pidana yang dilakukan Terdakwa Riza Novrianti Binti RONSAM pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2017 akan tetapi di lakukan Visum tidak pada hari yang sama;

Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi UCI WIDYA PUTRI Binti MULYONO dan MARYANIS Binti ISMAIL dan Saksi SRI RAHAYU Binti PONIDI serta Saksi IRENA Binti HASIM ada di tempat kejadian dan Maryanis adalah Orang tua Saksi dan Terdakwa Seorang diri tanpa meleraikan kejadian ini dan membiarkan saja. Jadi jelas ini adalah Rekayasa yang di lakukan oleh para saksi.

Bahwa atas kejadian itu, “pertempuran” hukum dan argumen pun digelar di Pengadilan Negeri Sarolangun untuk membuktikan apakah perbuatan ini adalah tindak pidana dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Meskipun Terdakwa menyangkal Terdakwa juga tetap dituntut jaksa Pidana Penjara 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Dalam hal ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa saksi UCI WIDYA PUTRI Binti MULYONO dan MARYANIS Binti ISMAIL dan Saksi SRI RAHAYU Binti PONIDI serta Saksi IRENA Binti HASIM Pada saat itu seharusnya mendamaikan apalagi ada orang tua Saksi Uci malah membiarkan ini terjadi. Maka kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tata cara pemeriksaan Visum juga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dengan demikian cukup beralasan untuk menyatakan penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan kronologi yang terbukti di persidangan, terungkap saksi UCI WIDYA PUTRI Binti MULYONO dan MARYANIS Binti ISMAIL dan



Saksi SRI RAHAYU Binti PONIDI serta Saksi IRENA Binti HASIM lah yang aktif melakukan tindakan pidana yang memanasasi serta merekayasa tindak pidana;

Bahwa Tindak Pidana ini terjadi sebelumnya juga telah menyatakan sikap prihatin dengan cara polisi sampai ke Meja Pengadilan Seharusnya Bisa di Lakukan secara Musyawarah;

Berdasarkan apa yang Pemohon Kasasi uraikan karena alasan Pemohon Kasasi yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim, oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung di Jakarta, memeriksa dan mengadili perkara ini memeriksa dan meneliti selanjutnya memberikan putusan bebas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili dan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menarik tangan dan menarik tangan kiri korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara berulang-ulang mengakibatkan korban Uci Widia Putri (umur 16 tahun) mengalami sakit sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 812/39/VER/RSUD.SRL/2016 tanggal 23 Juni 2016, An. UCI WIDYA PUTRI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun dan ditandatangani oleh dr. Vidya Hestika selaku dokter pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan:

- Anggota gerak atas : tampak lebam berwarna biru kehijauan di dekat di bawah jempol sebelah kiri dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm;

Kesimpulan:

- Lebam yang dialami korban diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa Mahkamah Agung berpendapat terhadap putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan:
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa telah meminta maaf;



- Korban tidak terhalang melakukan aktivitasnya akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terdakwa sebagai seorang ibu yang masih mempunyai anak kecil;
- Dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan, maka jika dipidana dan harus menjalani pidana di Lapas, dapat berakibat buruk sehingga tujuan pendidikan dan pemidanaan menjadi tidak berhasil, oleh karena itu adil jika Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 13/PID.SUS/2017/ PT.JMB. tanggal 6 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Srl. tanggal 10 Januari 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dimuat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 80



Ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa terungkap fakta persidangan menunjukkan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Terdakwa menarik dan memutar tangan saksi korban UCI WIDYA menggunakan kedua tangannya berulang kali kemudian menarik tangan saksi SRI RAHAYU dan mengayunkan tangan kanannya dan mengenai bagian punggung saksi RAHAYU;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 812/39/VER/RSUD.SRL/2016 tanggal 23 Juni 2016 diperoleh kesimpulan lebam akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa Hakim Agung juga tidak sependapat dengan penjatuhan pidana percobaan terhadap Terdakwa karena selain perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma terhadap korban yang masih anak-anak tidak ditemukan alasan untuk menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa karena selain perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma terhadap korban yang masih anak-anak tidak ditemukan alasan untuk menjatuhkan pidana percobaan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 14A Ayat (1) dan Ayat (4) serta Ayat (5) KUHP terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam memutuskan pidana penjara dengan masa percobaan tidak cukup hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf a KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebab ketentuan ini hanya berkaitan dengan keadaan atau hal-hal memberatkan dan meringankan pidana penjara terlepas dengan pidana percobaan;
- Bahwa alasan mengapa ketentuan Pasal 14A Ayat (1), Ayat (4) dan Ayat (5) KUHP sangat penting dan wajib dipertimbangkan dalam memutuskan pidana percobaan adalah karena adanya keharusan pengawasan terhadap syarat yang ditentukan dalam putusan berupa syarat umum bahwa Terdakwa dalam menjalani masa pidana percobaan tidak melakukan tindak pidana sehingga perlunya pengawasan untuk menjalankan syarat tersebut selain itu haruslah benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Hakim tentang keadaan atau kondisi Terdakwa yang menjadi alasan dijatuhkan pidana percobaan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 80 Ayat (1) *Juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RIZA NOVRIANTI Binti RONSAM** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 13/PID.SUS/2017/PT.JMB. tanggal 6 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Srl. tanggal 10 Januari 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZA NOVRIANTI Binti RONSAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari berdasarkan perintah Hakim ditentukan lain berdasarkan alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana lainnya;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Jakarta, 21 Desember 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002